

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah skripsi ini dibahas berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan perumusan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penghimpunan (*fundraising*) wakaf dilakukan YBWSA dengan menggunakan metode penghimpunan langsung (*direct fundraising*) maupun penghimpunan tidak langsung (*indirect fundraising*). Kegiatan penghimpunan secara langsung yakni melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui para tokoh agama ketika melakukan dakwah kepada para jama'ah, melakukan *direct mail*, *direct advertising* maupun *telefundraising* kepada wakif baik berupa lembaga maupun perseorangan serta melaksanakan

Launching program wakaf uang dengan mengundang para dermawan dan pengusaha di kota Semarang, penerbitan brosur yang ditempatkan di LKS-PWU, sosialisasi melalui media masa seperti internet dan jejaring sosial lain seperti facebook dan twitter. Sedangkan penghimpunan secara tidak langsung dilakukan YBWSA melalui pembangunan citra lembaga (*Image Campaign*) sebagai pengelola wakaf yang amanah dengan terus melakukan usaha-usaha pengembangan wakaf. Dalam melakukan kegiatan penghimpunan (*fundraising*) wakaf, YBWSA juga menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan keagamaan, pendekatan kesejahteraan sosial dan pendekatan keberhasilan pengelolaan serta efektifitas pemanfaatan hasil.

2. Penerapan strategi manajemen *fundraising* belum menunjukkan kontribusi secara signifikan terhadap

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

melakukan wakaf di YBWSA sehingga berdampak pada peningkatan penghimpunan dana wakaf.

4. BWI perlu segera mensertifikasi nazhir wakaf sehingga keinginan nazhir untuk melakukan wakaf uang tidak terhalangi karena belum adanya sertifikat sebagai nazhir wakaf dari BWI.
5. Selaku nazhir wakaf baik wakaf berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak YBWSA senantiasa perlu untuk mempertahankan citra positif lembaga yang telah terbentuk agar salah satu tujuan dari kegiatan *fundraising* dapat tercapai yaitu memuaskan donatur (wakif).
6. Aset wakaf yang telah dikelola secara produktif oleh YBWSA perlu dijaga keabadiannya dengan senantiasa melakukan usaha-usaha pengembangan.
7. Usaha-usaha pengembangan pengelolaan serta penghimpunan (*fundraising*) wakaf perlu ditingkatkan dengan meningkatkan pendekatan kepada calon wakif.

peningkatan penghimpunan wakaf uang, hal ini dapat dilihat dari jumlah perolehan hasil penghimpunan wakaf uang yang masih terbilang sedikit mengingat program wakaf uang yang sudah dijalankan hampir tiga tahun. Meskipun demikian terlihat adanya kontribusi strategi manajemen *fundraising* yang dilakukan YBWSA terhadap peningkatan penghimpunan wakaf tidak bergerak, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya unit kegiatan YBWSA baik dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan maupun Unit Kegiatan lain. Perkembangan usaha yang dikelola YBWSA secara tidak langsung dipengaruhi oleh citra positif lembaga yang telah terbentuk mengingat YBWSA telah berpengalaman lebih dari 60 tahun mengelola harta wakaf secara produktif. Dalam melakukan kegiatan penghimpunan (*fundraising*) YBWSA juga tidak terlepas dari beberapa kendala

diantaranya belum dilakukannya uji kemampuan nazhir wakaf uang (sertifikasi nazhir) oleh BWI sehingga mengakibatkan YBWSA belum berani melakukan pengelolaan program wakaf uang secara lebih jauh termasuk juga dalam melakukan penghimpunan wakaf, karena YBWSA memegang prinsip kehati-hatian dan amanah mengingat harta wakaf adalah milik Allah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Disamping itu, pengangkatan Tim Pelaksana Operasional masih terbatas pada penanggung jawab, pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris serta anggota. Belum dibentuknya tim kerja (organisasi) khusus yang melakukan kerja *fundraising* mengakibatkan belum terlaksananya penghimpunan wakaf uang secara lebih efektif dan efisien.

B. Saran

1. Diperlukan kerjasama antara Nazhir wakaf uang, BWI, LKS-PWU serta seluruh lapisan masyarakat seperti akademisi, tokoh masyarakat dan pimpinan pemerintah untuk mensosialisasikan serta mempromosikan program wakaf uang kepada masyarakat Islam secara luas mengingat program wakaf uang yang masih terbilang baru di Indonesia.
2. Nazhir wakaf uang dalam hal ini YBWSA perlu membentuk tim khusus dalam melakukan kegiatan penghimpunan wakaf (dibentuknya tim *fundraiser*) agar program penghimpunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
3. YBWSA selaku nazhir wakaf uang perlu melakukan inovasi lebih dalam melakukan kegiatan *fundraising*, baik *fundraising* secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diperlukan agar calon wakif tertarik untuk